

## **Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap Kepatuhan Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat Wilayah Tegal**

**Nurul Wulandari Putri**

Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa  
Tegal, Jawa Tengah

Email: [nwulandariputri@gmail.com](mailto:nwulandariputri@gmail.com)

**Pitti Nur Hanifah**

Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa  
Tegal, Jawa Tengah

Email: [hanifahpittinur@mail.com](mailto:hanifahpittinur@mail.com)

Received: August 2023, Revised: November 2023, Accepted: December 2023

### **ABSTRACT**

*This research is to find out whether zakat accounting (PSAK 109) affects compliance with zakat fund management. The object of this research is the implementation of zakat in the Tegal Region. The data used in this research is qualitative data. The data used is raw data obtained through questions and answers at zakat institutions in the Tegal area consisting of 70 sources. Research The findings of this research indicate that the implementation of sharia accounting has a positive and significant effect on compliance with the management of zakat funds in the regions. Therefore, it can be concluded that the results of this research, zakat institutions must be able to improve and maintain all aspects of sharia accounting to achieve public trust, zakat and distribute alms through institutions to realize justice and prosperity for society.*

**Keywords:** zakat, zakat accounting, management of zakat funds

### **ABSTRAK**

*penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi zakat (PSAK 109) terhadap kepatuhan pengelolaan dana zakat. Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan zakat di Wilayah Tegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan merupakan data mentah yang diperoleh melalui tanya jawab pada lembaga zakat di wilayah Tegal yang terdiri atas 70 narasumber. Penelitian Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengelolaan dana zakat di daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini, lembaga zakat harus dapat meningkatkan dan memelihara semua aspek akuntansi syariah untuk mencapai kepercayaan*

*masyarakat, zakat dan Mendistribusikan sedekah melalui lembaga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat*

**Kata Kunci:** zakat, akuntansi zakat, pengelolaan dana zakat

## **PENDAHULUAN**

Pada Maret 2021, Proporsi penduduk miskin Indonesia sebesar 10,14%, turun 0,05 poin persentase dari September 2020, dan meningkat 0,36 poin persentase dari Maret 2020. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa, berkurang 10.000 jiwa pada bulan September 2020, dan naik 1,12 juta jiwa pada Maret 2020. Pada bulan September 2020, proporsi penduduk miskin di satu kota sebesar 7,88%, meningkat menjadi 7,89% pada bulan Maret 2021. Sementara itu, proporsi penduduk miskin perdesaan pada bulan September sebesar 13,20% pada 2020, dan turun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Dibandingkan dengan bulan September 2020, penduduk miskin perkotaan meningkat 138.100 pada bulan Maret 2021 (dari 12,04 juta pada bulan September 2020 menjadi 12,18 juta pada Maret 2021) (Sanjaya, 2019).

Angka kemiskinan pada wilayah tegal yang mana terdiri atas wilayah kabupaten dan kota dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yaitu dari 8,14 pada tahun 2020 menjadi 8,60 pada tahun 2021, secara nominal jumlahnya bertambah sebanyak 6,02 ribu orang yaitu dari 117,50 ribu orang menjadi 123,52 ribu orang. Garis Kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 404.655,00/kapita/bulan, angka ini naik 3,62 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2020 yang mencapai Rp 390.520,00/kapita/bulan (BPS Kab. Tegal, 2021). Sedangkan untuk wilayah kota Tegal Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 naik 0,32 persen poin, menjadi 8,12 persen dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,80 persen (BPS Kota Tegal, 2021).

Zakat, infaq/sedekah, jika dikembangkan lebih luas di Indonesia, akan menjadi sarana pemerataan pendapatan dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia akibat ketimpangan pendapatan. Berikanlah sebagian kekayaanmu kepada orang lain daripada memiskinkan orang kaya. Dengan adanya Zakat, Infaq dan Sadaqoh tentunya harus ada tempat yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat yang mengatur tentang Organisasi Penyelenggara Zakat (OPZ) yang dapat beroperasi di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. (LAZ) (Sanjaya, 2019).

Kepatuhan terhadap syariah atau ketaatan terhadap hukum Islam merupakan prinsip hukum syariah yang harus ada dalam penyelenggaraan zakat. Karena bukan hanya keimanan Muzakki terhadap amil zakat tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab terhadap Allah SWT. Tidak dalam undang-undang. Nomor 23 Tahun 2011, Ketaatan Syariah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan zakat (Fatmawati, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah institusi di wilayah Tegal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengatur akuntansi Zakat Infaq dan Sadaqah sesuai PSAK 109. Lembaga zakat di daerah Tegal menyalurkan zakat kepada mustahik setiap program dilakukan setiap bulan, hampir semua lembaga zakat memiliki program yang sama yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik.

Lembaga zakat di wilayah Tegal terdiri dari Baznas Kota Tegal, Baznas Kabupaten Tegal, Griya Zakat Kota Tegal, Kantor Yayasan Inisiatif Zakat di Indonesia (Kota Tegal), BMH Kantor Tegal, LazisNU Kota Tegal, LazisMU Kabupaten Tegal, Rumah Yatim Kota Tegal, Lazis Jateng Kota Tegal. Di wilayah Tegal badan amil zakat lazizMu Kabupaten Tegal terkait penyaluran zakat seperti, zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, dan harta temuan. Pengelolaan zakat di lazizMU pada bulan September 2021 telah menghimpun zakat, infak maupun sedekah sebesar Rp. 370,836,368. Melalui program-program Lazizmu amanah yang di titipkan para dermawan melalui lazizmu telah di salurkan kepada mereka yang membutuhkan dan memiliki hak untuk mendapatkannya, dan telah di salurkan ZIS sebesar Rp. 285.379.300 (Redaksi, 2021). LazizNu Kota Tegal juga telah menyalurkan gelar rakercab, lazizNu Kota Tegal targetkan ZIS sebesar 4 Miliar lebih pada 6 maret 2022 dan pada bulan april 2021 lazizNu Kota Tegal bagikan takjil gratis dan juga memberikan bantuan kepada korban puting beliung di kecamatan margadana pada bulan Februari 2021, kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembagian zakat dan infak lazizNu. Kelima lembaga tersebut dirasa dapat mewakili sebagian lembaga zakat yang ada pada wilayah tegal, dilihat dari tingkat pendistribusian zakat yang cukup tinggi dibandingkan lembaga zakat yang lain (Humas, 2019).

Tujuan dibentuknya Badan Pengelola Zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyaluran dana Zakat melalui lembaga resmi. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, penyaluran zakat masih bersifat langsung, sehingga dana zakat yang diberikan hanya untuk keperluan konsumsi dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan belum signifikan.

Mendistribusikan dana Zakat merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin secara ekonomi. Oleh karena itu, distribusi memegang peranan yang sangat besar. Pendistribusian Zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengembangan Zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat menjadi pionir dalam peningkatan kualitas hidup Mutashik.

Oleh karena itu, salah satu upayanya dapat digunakan untuk mengurai dan Memecahkan masalah kemiskinan adalah Penyaluran dana melalui Zakat Proporsional, adil dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan penyaluran zakat, dan kemudian Penyaluran dana zakat harus dilakukan Ukur dan rencanakan melalui konsep dilembagakan. Sementara itu, zakat sebagai bagian dari rukun Islam dianggap belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dalam mengoptimalkan pendayagunaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah melalui konsep kelembagaan sebagaimana yang dipraktekkan di masa nabi serta

para sahabat dan ulama pada masa golden age of Islam (Rosadi & Athoillah, 2015).

Melihat keadaan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memandang penting untuk mengkaji hal tersebut, karena masih belum optimalnya dalam hal pendistribusian zakat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Amil Zakat wilayah Tegal untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di lembaga zakat di wilayah Tegal. Studi kasus yang dipilih berada pada: Baznas Kota Tegal, Baznas Kabupaten Tegal, LazizNU Kota Tegal, LazizMU Kabupaten Tegal dan Laziz Jawa Tengah Kota Tegal. Kelima tempat ini dipilih oleh para peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk mengkaji permasalahan tersebut melihat besarnya potensi dan jumlah penyerapan dana zakat yang cukup tinggi dari masyarakat wilayah tegal.

### **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Dalam penelitian ini teori yang digunakan berkaitan dengan variabel-variabel yang tertera pada judul penelitian. Literatur dan sumber seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang digunakan peneliti sebagai landasan teori. Peneliti membagi teori yang digunakan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntansi Syariah, Zakat dan PSAK 109. Sementara itu, teori jangka menengah yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Zakat.

#### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah proses yang terdokumentasi dalam Menyiapkan laporan keuangan tingkat lanjut Nilai-nilai Islam atau prinsip syariah. Prinsip syariah Merupakan asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan kelembagaan Keuangan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Kewenangan menetapkan fatwa di bidang hukum syariah. Artinya akuntansi Islam didasarkan pada pemikiran manusia. Mereka memperhatikan hukum Tuhan Alquran dan Hadits, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah diartikan sebagai proses identifikasi, klasifikasi dan pelaporan yang di dasakan pada akad-akad yang secara prinsip tidak mengandung unsur Maisir, ghoror, riba di dalamnya yang dapat membahayakan (Khadafi, 2017).

#### **Zakat**

“Kepemilikan” Zakat dalam arti linguistik semakin meningkat dan berkembang. Sedangkan dari segi Zakat adalah ibadah kepada Allah SWT berupa menyumbangkan sebagian harta seseorang kepada individu atau kelompok pada lembaga Zakat tertentu (Abbas, 2017). Hubungan makna ini, meskipun Zakat di permukaan adalah penurunan harta, namun dalam perhitungan Allah, Zakat justru menambah kekayaan dan keberkahan karena memenuhi kewajiban masyarakat kepada Allah SWT, dan kemudian Allah akan Menggantikannya dengan dibukanya pintu-pintu rezeki lain (Najed, 2015).

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, tumbuh atau berkembang. Sedangkan berdasarkan kata zakat adalah sebutan untuk beberapa harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu, Allah menghendaki agar harta tersebut diberikan kepada yang berhak memperolehnya,

tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Kata-kata tersebut tentu saja berkaitan satu sama lain, ketika zakat disalurkan maka harta akan menjadi suci kembali, tumbuh dan berkembang (Kemenag, 2017).

#### PSAK 109

Pada tanggal 18 Oktober 2005, diadopsi PSAK 109 yang memuat ketentuan zakat infaq dan shadaqah tentang pembentukan Dewan Akuntansi Syariah (KAS), yang tidak terlepas dari peran PSAK 59 (Nurhayati, 2019). Mendesak berkembangnya lembaga keuangan syariah diperlukan pembenahan pengelolaan zakat pada lembaga keuangan syariah. Berbagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai kewenangan mengelola ZIS, seperti Badan Amir Zakat (BAZ), Badan Amir Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Pengajaran Zakat (UPZ). PSAK 109 bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, merepresentasikan dan mengungkapkan zakat terkait dengan transaksi infaq dan shadaqah. Peran PSAK 109 dalam penatausahaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Dana zakat yang akan di salurkan untuk amil diakui sebagai penambah bagi dana amil.
2. Wakaf produktif masuk kedalam dana amil pada sisi penerimaan serta mengurangi dana zakat serta dana infak/sedekah pada sisi penyaluran hak amil dari dana zakat maksimal 12,5% sedangkan dana infak sebesar 20%.

Jenis – Jenis PSAK 109, diantaranya;

1. Pengakuan dan pengukuran zakat dan infak / sedekah yang terdiri dari : penerima zakat, penyaluran zakat, penerimaan infak sedekah, penyaluran infak sedekah, penyajian.
2. Pengungkapan zakat dan infak sedekah yang terdiri dari: zakat, infak sedekah

#### **Pengelolaan Dana Zakat**

Administrasi zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat. Dalam hal ini lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Amil Zakat (LAZ) (Santoso, 2016). BAZ didirikan dan didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat setempat, diresmikan dan dilindungi oleh pemerintah, membantu BAZ dalam pengurusan zakat, LAZ juga melapor kepada bertanggung jawab kepada pemerintah. Dengan mempermudah muzakki untuk membayar zakat, diharapkan akan meningkatkan penerimaan zakat, sehingga menutup kesenjangan antara potensi dan realitas (Furqon, 2015).

Perencanaan dimulai dengan penganggaran dan pendataan penerimaan dana Muzakki dan Mustakhik, dilanjutkan dengan organisasi yang meliputi penyusunan struktur organisasi, penempatan SDM yang tepat, pemilihan sistem pelayanan yang tepat, kehumasan dan pengawasan syariah, manajemen dan manajemen keuangan operasional. Tanpa perencanaan yang matang, tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuannya (Hudaifah et al., 2020).

## Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka berfikir

Kerangka kerja adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting. Pengelolaan dana zakat menunjukkan sesuai atau tidaknya pengelolaan dana zakat setiap Organisasi penfelolaan zakat.

H<sub>1</sub>: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) berdampak pada pengelolaan dana zakat

Akuntansi zakat (PSAK 109) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan membuktikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ telah mengikuti aturan sesuai dengan PSAK 109 (Eka, 2017). Kemudian penelitian yang dilakukan Fitri Rahmadani et al (2018) mengungkapkan hasil bahwa Pengakuan dan pengukuran Baznas Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 krena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan Infak/shadaqah. Penelitian Nikmatuniayah, Marliyati (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan seluruhnya di LAZ, kecuali laporan perubahan asset kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian belum internal sepenuhnya diikuti dan sebagian besar dari LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109.

Fatmawati dalam jurnalnya juga mengungkapkan terjadi perbedaan antara jumlah potensi zakat dengan realisasi yang disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh lembaga zakat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode berbasis data yang dapat dihitung untuk menghasilkan estimasi yang andall (Priandana & Sunarsi, 2021). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, desain penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau lebih variabel (variabel bebas) terhadap variabel lain (variabel terikat).

Populasi penelitian ini terdiri dari 5 lembaga zakat wilayah Tegal yang terdiri dari Baznas Kota Tegal, Baznas Kabupaten Tegal, LazizNu Kota Tegal, LazizNu Kota Tegal Jawa Tengah dan LazizMu Kabupaten Tegal. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%, setidaknya 70 anggota harus dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, dimana diambil populasi yang sama dengan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau penjelasan tertulis kepada responden. Menggunakan skala Likert yang memungkinkan responden menjawab pada tingkatan yang berbeda untuk setiap pernyataan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan suatu metode untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Metode ini mengasumsikan adanya garis tipis atau linier antara variabel independen dan prediktornya. Alat yang digunakan untuk analisis deskriptif adalah Microsoft Excel.

Pengujian instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam pengujian asumsi klasik, suatu model regresi linier dapat dianggap sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi yang disebut asumsi klasik. Jika hasil asumsi klasik terpenuhi maka proses estimasi menghasilkan estimator linier yang tidak konstan dan variansinya minimal. Suatu analisis yang menilai apakah satu atau lebih variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Uji penerimaan klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multiklonalitas dan uji heteroskedastisitas. Selain untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hasil penelitian terhadap hipotesis, dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t (uji parsial), uji F (uji simultan) dan uji kepastian ( $R^2$ ). Alat analisis yang digunakan dalam semua pengujian adalah IBM SPSS Statistics 26.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penerapan PSAK 109 (X1)	PSAK 109 berisi aturan mengenai zakat infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh komite akuntansi syariah (KAS) yang tidak terlepas dari peran PSAK 59.	Terdapat 6 indikator menurut (Nur Imamah, 2020): - Kejujuran - Tepat waktu - Sesuai standar etika dan UU - Sasaran yang jelas - Penyebar luasan informasi - Kemudahan akses informasi	Likert

Sumber: Data Diolah, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar pegawai organisasi pengelola zakat di wilayah Tegal berusia antara 30 sampai 50 tahun. Selain itu, sebagian besar pegawai badan pengelola zakat di wilayah Tegal adalah sarjana.

Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana zakat (PSAK 109) memberikan nilai 6,385 yang sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan jawaban responden terhadap variabel tersebut untuk Pengelolaan Dana Zakat (PSAK 109) tergolong sangat baik.

Sedangkan untuk variabel pengelolaan dana zakat mengembalikan nilai 2,830 yang sangat setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban yang diberikan responden mengenai variabel pengelolaan dana zakat berada pada kategori sangat baik. Hasil uji instrumen penelitian, uji validitas dan uji validitas semua variabel memiliki nilai r lebih besar dari r tabel, yang berarti semua pertanyaan yang dimasukkan dalam survei ini dapat dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's  $\alpha$  seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,60 yang berarti seluruh instrumen survei yang digunakan untuk menjelaskan variabel dinyatakan reliabel atau instrumen pengukuran. Hasil uji penerimaan klasik (yaitu uji nilai normal) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data sisa berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Dan nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan rumus Durbin-Watson yang menghasilkan 1,473, artinya tidak ada autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glacier yang memberikan nilai sig sebesar 0,001, 0,189 dan 0,033 untuk variabel X1, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel X1.

Hasil analisis regresi linier memberikan nilai konstanta (a) dengan nilai positif sebesar 17.558. Hal ini menunjukkan bahwa ketika PSAK 109 dianggap konstan, nilai pengelolaan dana zakat 17.558 koefisien X1 adalah -0,099. Artinya setiap kenaikan 1% dalam penyelesaian zakat menurunkan kualitas pengelolaan dana zakat sebesar -0,099 dengan asumsi variabel independen lain dalam model regresi adalah konstan.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.558	3.868	4.540	.000
	X1	-.099	.030	-.373	-.3322

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji Regresi Berganda, Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) mempunyai implikasi terhadap pengelolaan dana Zakat. Penerapan standar akuntansi pada suatu lembaga atau organisasi sangatlah penting, seperti halnya lembaga zakat, penerapan zakat tentunya sangat dibutuhkan karena sangat besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas hasil kinerja yang dipublikasikan. Tujuan akuntansi zakat adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rangka pengelolaan zakat

secara efektif dan efisien, yang merupakan tanggung jawab dan wewenang pengelola zakat untuk melaporkan kepada pemerintah dan muzakki kepada publik dan masyarakat. Dalam melaksanakan akuntansi zakat, lembaga zakat perlu memahami hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya sebagai bukti tanggung jawab pengelolaan dana zakat yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini akuntansi zakat (PSAK 109) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Akuntansi Zakat (PSAK 109) memberikan dampak terhadap pengelolaan dana Zakat mencapai 14,8% yang berarti lembaga zakat mematuhi aturan pelaksanaan akuntansi zakat. Oleh karena itu, semakin baik penerapan dan pelaksanaan akuntansi zakat maka akan semakin baik pula kualitas pelaporan keuangannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengelolaan dana zakat yang baik.

Penerapan prinsip akuntansi pada suatu lembaga atau organisasi sangatlah penting, sama seperti lembaga zakat, penerapan zakat tentunya sangat diperlukan karena berdampak besar terhadap akuntabilitas publikasi untuk mencapai hasil kinerja. Tujuan akuntansi zakat adalah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pengelola zakat dan melaporkan kinerja tanggung jawab pengelolaan yang tepat dan efektif. Hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pengelola zakat untuk melaporkan kepada masyarakat, pemerintah, muzaqi, dan masyarakat. Dalam menerapkan akuntansi zakat, lembaga zakat perlu mewaspadai hal-hal terkait implementasi sebagai bukti tanggung jawab pengelolaan dana zakat dan telah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil beberapa pengujian, dari hasil penelitian yang dilakukan, Akuntansi Zakat (PSAK 109) memberikan dampak sebesar 14,8% terhadap pengelolaan dana Zakat yang berarti lembaga zakat mematuhi kaidah akuntansi zakat. Oleh karena itu, semakin baik penerapan dan pelaksanaan akuntansi zakat maka akan semakin baik pula kualitas pelaporan keuangannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengelolaan dana zakat yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Ahmad Sudirman (2017). Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Badan pusat statistik kabupaten Tegal (2021). Kemiskinan Kabupaten Tegal 2021. Diakses 29 April 2022 dari <https://tegalkab.bps.go.id/pressrelease/2021/11/29/155/kemiskinan--kabupaten-tegal-2021.html>
- Badan pusat statistik Kota Tegal (2021). Kemiskinan Kota Tegal Keadaan Maret 2021. Diakses 29 April 2022 dari <https://tegalkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/150/kemiskinan-kota-tegal-keadaan-maret-2021.html>

- Eka Apriliani (2017), pengaruh syariah compliance, transparansi, akuntabilitas, kompetensi SDM. Semarang: UIN Walisongo
- Fatmawati, L. (2017). Pengaruh syariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. IAIN Surakarta.
- Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Hajar, Nuzu Ibnu. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., P., S. A., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Humas setda Tegalkab (2019), berita utama Baznas Kabupaten Tegal, diunduh Tanggal 5 Desember 2022.
- Kemenag. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khadafi, M. (2017). Akuntansi Syariah. Medan: Madenatera.
- Najed, N. H. (2015). Ekonomi Zakat. Parepare: LbH Press STAIN Parepare.
- Nurhayati. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Priandana, S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang: Pascal Books.
- Redaksi kota tegal, 2021, menunjukkan pengeluaran dana zajak, diunduh Tanggal 7 Desember 2022.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara Sanjaya, I. (2019). Jurnal Pengaruh syariah Complien, Tranparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana Zakat dikota Pekanbaru. UIN SUSKA Riau.
- Santoso, I. R. (2016). Buku Manajemen Pengelolaan Zakat. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sentralisasi dan desentralisasi. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 15(2), 238